



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1449/KEP/413.013/2019

TENTANG

FORUM PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 huruf a Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu membentuk Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

11. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam mendukung upaya percepatan dan perluasan pembangunan di daerah;
- b. membantu Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- c. menyusun program prioritas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang akan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- d. memberikan dan/atau meminta saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak terkait dan/atau para ahli dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan dan masyarakat;
- e. melakukan kesepakatan bersama antar anggota Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- f. membentuk Sekretariat Forum sesuai kebutuhan;
- g. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

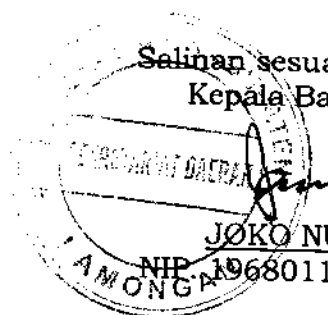
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 26 Agustus 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Anggota Forum Pelaksana dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/1449/KEP/413.013/2019
 TANGGAL : 26 Agustus 2019

FORUM PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
 KABUPATEN LAMONGAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	2	3
I.	Dewan Pengarah	1. Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Lamongan; 2. Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Lamongan; 3. Universitas Islam Lamongan; 4. Universitas Muhammadiyah Lamongan; 5. PT. Lamongan Integrated Shorebase; 6. PT. Bumi Lamongan Sejati (Wisata Bahari Lamongan).
II.	Pelaksana	
	1. Ketua	Bank Jatim Kabupaten Lamongan
	Wakil Ketua	Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Lamongan
	2. Sekretaris	Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan
	3. Bendahara	Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan
	4. Anggota	
	a. Bidang Ekonomi	
	Koordinator	PT. Kebun Tebu Mas Kabupaten Lamongan
	Anggota	1. PT. QL Hasil Laut Kabupaten Lamongan; 2. PT. Tanahmas Kencana Abadi Kabupaten Lamongan; 3. Bank Madinah Kabupaten Lamongan; 4. PT. Buildyet Indonesia Kabupaten Lamongan; 5. Federal International Finance Kabupaten Lamongan; 6. PT. Quality Works Kabupaten Lamongan.
	b. Bidang Sosial	
	Koordinator	RSUD Dr. Soegiri
	Anggota	1. PT. Sierad Produce Kabupaten Lamongan; 2. Rumah Sakit Islam Nashrul Ummah Kabupaten Lamongan; 3. Masa Depan Cemerlang Group Kabupaten Lamongan; 4. PT. Mitra Produksi Sigaret Sampoerna Kabupaten Lamongan; 5. PT. Cahaya Bintang Olympic Kabupaten Lamongan; 6. PT. Bumi Menara Internusa Kabupaten Lamongan.

1	2	3
	c. Bidang Fisik Prasarana Koordinator	PT. Lamongan Marine Industry Kabupaten Lamongan
	Anggota	1. PT. Lintech Duta Pratama Kabupaten Lamongan; 2. PT. Dok Pantai Lamongan Kabupaten Lamongan; 3. PT. Widianlara Perdana Putra Kabupaten Lamongan; 4. PT. Interkraft Kabupaten Lamongan; 5. PT. Laju Melaju Kabupaten Lamongan; 6. PT. Mustika Darma Jaya Kabupaten Lamongan.

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001